



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (5), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Kerja adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat atau sebutan lain pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

6. Pondok . . .

6. Pondok Pesantren, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur Bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah dan telah terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fasilitas Pengembangan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren dari Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
9. Rencana Pengembangan Pesantren yang selanjutnya disingkat RPP adalah dokumen perencanaan Fasilitas Pengembangan Pesantren yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pengembangan Pesantren yang selanjutnya disingkat RKPP adalah Dokumen Perencanaan Fasilitas pengembangan Pesantren yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan . . .

- a. perencanaan Fasilitas Pengembangan Pesantren;
- b. Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan;
- c. Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah;
- d. Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat;
- e. Rekognisi Pesantren;
- f. tim fasilitas; dan
- g. pemantauan dan evaluasi.

BAB III

PERENCANAAN FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan perencanaan Fasilitas Pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan Fasilitas Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk:
 - a. RPP untuk perencanaan fasilitas pengembangan Pesantren yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. RKPP untuk Perencanaan Fasilitas Pengembangan Pesantren yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Perencanaan Fasilitas Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
 - d. rencana kerja Perangkat Daerah.

(4) Selain . . .

- (4) Selain berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyusunan perencanaan Fasilitas Pengembangan Pesantren dilakukan dengan memperhatikan masukan dari:
 - a. kantor kementerian agama di Daerah;
 - b. organisasi kemasyarakatan Islam;
 - c. asosiasi Pesantren;
 - d. perguruan tinggi; dan/atau
 - e. pengasuh Pesantren atau tokoh masyarakat.
- (5) Perencanaan Fasilitas Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Unit Kerja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan penyusunan perencanaan dan/atau perencanaan penganggaran dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Perencanaan Fasilitas Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Perencanaan Fasilitas Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) RPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum pondok pesantren di Daerah;
 - c. permasalahan dan isu strategis pengembangan Pesantren;
 - d. tujuan dan sasaran pengembangan Pesantren;
 - e. strategi, arah kebijakan dan program pengembangan Pesantren, yang mencakup pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitas Pesantren;
 - f. kerangka pendanaan pengembangan Pesantren; dan
 - g. penutup.

- (2) RKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum pondok Pesantren di Daerah;
 - c. evaluasi kinerja pengembangan Pesantren;
 - d. sasaran dan prioritas pengembangan Pesantren;
 - e. rencana kerja dan pendanaan pengembangan Pesantren yang mencakup pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi Pesantren; dan
 - f. penutup.

Pasal 5

- (1) Perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit memuat materi mengenai upaya:
- a. fasilitasi dalam fungsi pendidikan;
 - b. fasilitasi dalam fungsi dakwah; dan
 - c. fasilitasi dalam fungsi pemberdayaan masyarakat;
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. terdaftar pada kementerian agama;
 - b. menyelenggarakan kegiatan pendidikan;
 - c. menyelenggarakan kegiatan dakwah; dan
 - d. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pesantren yang terdaftar pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
- a. piagam statistik Pesantren; dan/atau
 - b. termasuk dalam data *education management information system*.
- (4) Pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan:
- a. Izin pendirian pendidikan formal; atau
 - b. Daftar nama santri mukim minimal 15 (lima belas) orang bagi Pesantren yang hanya menyelenggarakan pendidikan non formal.

(5) Pesantren . . .

- (5) Pesantren yang menyelenggarakan kegiatan dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memiliki kegiatan dakwah yang dilaksanakan oleh perseorangan atau unit lembaga di lingkungan Pesantren.
- (6) Pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memiliki kegiatan usaha Pesantren.
- (7) Setiap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak yang sama untuk mengajukan dan memperoleh Fasilitas Pengembangan Pesantren.

BAB IV

BENTUK DAN TATA CARA FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Bentuk Fasilitas Dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan.
- (2) Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pesantren;
 - b. pengembangan sumber daya manusia bagi Santri;
 - c. pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang; dan/atau
 - d. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.
- (3) Selain bentuk fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk fasilitas kerja sama Pesantren.

Pasal 7

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. beasiswa bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan Pesantren;
 - d. pengembangan kompetensi pengurus Pesantren; dan/atau
 - e. pengembangan manajemen Pesantren.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia bagi Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. Pemberian penghargaan Santri yang berprestasi;
 - b. Pemberian beasiswa bagi Santri dari keluarga miskin;
 - c. Pemberian beasiswa bagi Santri yang berprestasi dalam bidang akademik, olahraga, seni, budaya dan teknologi; dan/atau
 - d. pemberian bantuan pendidikan lainnya bagi Santri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi wawasan kebangsaan; dan/atau
 - b. sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- (4) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d diutamakan untuk memfasilitasi:
 - a. lingkungan . . .

- a. lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan/atau
 - b. pemenuhan kebutuhan layanan perkembangan fisik dan psikologis Santri.
- (5) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk pengembangan kerja sama Pesantren dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dilaksanakan melalui fasilitasi dalam:
- a. pertukaran peserta didik;
 - b. olimpiade;
 - c. sistem pendidikan;
 - d. kurikulum;
 - e. bantuan pendanaan;
 - f. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
 - g. bentuk kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) difokuskan pada pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana berupa:
 - a. pondok atau asrama; dan
 - b. ruang belajar atau kelas.
- (2) Pembangunan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memenuhi aspek:
 - a. daya tampung;
 - b. kenyamanan;
 - c. kebersihan;
 - d. kesehatan; dan
 - e. keamanan.
- (3) Pondok atau asrama, dan ruang belajar atau kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa ruang, gedung atau bangunan.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Tata Cara Fasilitasi Dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 9

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 direncanakan dan dianggarkan berdasarkan pengajuan permohonan dari Pesantren.
- (2) Pengasuh Pesantren menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk proposal kepada Bupati melalui Unit Kerja.
- (3) Permohonan dan pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi Pendidikan yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Unit Kerja bersama dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, pekerjaan umum, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme hibah Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BENTUK DAN TATA CARA FASILITASI PENGEMBANGAN
PESANTREN DALAM FUNGSI DAKWAH

Bagian Kesatu

Bentuk Fasilitasi Dalam Fungsi Dakwah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah.
- (2) Fasilitasi . . .

- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. kerja sama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan
 - c. pendanaan.

Pasal 12

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk kerja sama program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a melalui:
- a. fasilitasi kerja sama dengan lembaga/instansi Pemerintah atau lembaga keagamaan dalam lomba bidang keagamaan, olah raga dan seni budaya para Santri;
 - b. fasilitasi kerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam rangka mengatasi buta baca Al Quran;
 - c. fasilitasi kerja sama dengan lembaga/instansi pemerintah serta lembaga keagamaan dalam rangka perayaan hari besar agama Islam;
 - d. fasilitasi kerjasama dengan lembaga/instansi Pemerintah serta lembaga keagamaan dalam rangka pengembangan keilmuan dan kajian keislaman kontemporer dalam bentuk ceramah, kajian, diskusi dan lainnya; dan/atau
 - e. fasilitasi kerja sama dengan lembaga/instansi Pemerintah serta lembaga keagamaan dalam rangka pengiriman duta pendakwah.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b melalui:
- a. penyediaan fasilitas oleh Pemerintah Daerah berupa muatan/konten dakwah dalam website resmi Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. pemberian . . .

- b. pemberian fasilitas oleh Pemerintah Daerah dalam pengisian acara di Lembaga Penyiaran Publik Lokal milik Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan bidang dakwah;
 - b. kegiatan atau acara dakwah seperti tabligh akbar dan kajian rutin;
 - c. sarana pengembangan dakwah digital;
 - d. pembangunan atau rehabilitasi masjid atau musala; dan
 - e. pendanaan lain yang menunjang pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pembelajaran Santri serta dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren.
- (5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e digunakan untuk memenuhi aspek:
- a. daya tampung;
 - b. kenyamanan;
 - c. kebersihan;
 - d. kesehatan; dan
 - e. keamanan.

Bagian Kedua

Tata Cara Fasilitasi Dalam Fungsi Dakwah

Pasal 13

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 direncanakan dan dianggarkan berdasarkan pengajuan permohonan dari Pesantren.
- (2) Pengasuh Pesantren menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk proposal kepada Bupati melalui Unit Kerja.

(3) Permohonan . . .

- (3) Permohonan dan pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Unit Kerja bersama dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, pekerjaan umum, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme hibah Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BENTUK DAN TATA CARA FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Bentuk Fasilitasi Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan praktek kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 - c. pendirian operasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pendampingan . . .

- d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
- e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
- f. bimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
- g. kegiatan sosial kemasyarakatan;
- h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri;
- i. bantuan sarana dan prasarana;
- j. bantuan teknologi dan informasi;
- k. peningkatan kesehatan dan pelatihan kesehatan, dan pendirian klinik; dan/atau
- l. pengembangan program lainnya.

Bagian Kedua

Tata Cara Fasilitasi

Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 direncanakan dan dianggarkan berdasarkan pengajuan permohonan dari Pesantren.
- (2) Pengasuh Pesantren menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk proposal kepada Bupati melalui Unit Kerja.
- (3) Permohonan dan pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikoordinasikan oleh Unit Kerja bersama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII
BENTUK DAN TATA CARA REKOGNISI PESANTREN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan fungsi rekognisi terhadap Pesantren.
- (2) Bentuk rekognisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. mengakui kesetaraan lulusan pendidikan Pesantren setara dengan pendidikan formal lain di luar Pesantren;
 - b. mengakui kesetaraan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan Pesantren; dan
 - c. mengakui kesetaraan mutu pendidikan Pesantren dengan pendidikan lain di luar Pesantren.
- (3) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diwujudkan dengan:
 - a. memberikan jaminan kesetaraan lulusan mutu lulusan pendidikan Pesantren;
 - b. memberikan jaminan kesetaraan akses lulusan pendidikan Pesantren terhadap dunia kerja;
 - c. memberikan jaminan kesetaraan kesempatan kepada lulusan pendidikan Pesantren untuk melanjutkan pada jenjang di atasnya pada pendidikan formal di luar Pesantren; dan
 - d. menjamin independensi penyelenggaraan pendidikan Pesantren.
- (4) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwujudkan melalui:
 - a. memfasilitasi terkait data pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan Pesantren ke dalam data pokok pendidik atau sistem pendataan lainnya sesuai kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. memberikan hak yang sama kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti sertifikasi untuk menjadi pendidik dan tenaga kependidikan profesional.
- (5) Rekognisi . . .

- (5) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diwujudkan antara lain melalui:
- a. sosialisasi regulasi tentang Pesantren kepada lembaga dan instansi yang terkait.
 - b. sosialisasi regulasi tentang Pensantren kepada masyarakat; dan
 - c. menjaga nama baik dan kehormatan Pesantren.

BAB VIII

TIM FASILITASI

Pasal 19

- (1) Bupati membentuk tim fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan Pesantren.
- (2) Tim fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan kenggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. wakil ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
 - c. sekretaris : Unit Kerja;
 - d. anggota, terdiri atas:
 1. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan;
 2. kepala kementerian agama;
 3. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan; dan
 4. dewan masyayikh.
- (4) Dewan masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 4 merepresentasikan kewilayahan, gender, dan jenis Pesantren.

(5) Tim . . .

- (5) Tim fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memberi masukan terhadap konsep perencanaan program Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
 - b. memberi konsultasi dan mediasi kepada Pesantren; dan
 - c. memberi rekomendasi kepada Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren ditujukan untuk:
 - a. mendapatkan dan memanfaatkan hasil audit atas pemanfaatan anggaran yang telah digunakan dalam program Fasilitasi Pengembangan Pesantren; dan
 - b. menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah pada tahap selanjutnya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan dikoordinasikan oleh Unit Kerja.
- (4) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 15 September 2025

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 15 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

RIYOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 41

